



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR: 488 / 571 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/221/Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
  11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu pada Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 4 April 2022

KEPALA DINAS  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
Selaku Atasan PPID Pembantu,



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
 Pariwisata Pemuda dan  
 Olahraga Kabupaten Pemalang  
 Nomor : 488 / 571 / 2022  
 Tanggal : 14 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN PEMALANG

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.	Bidang Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Unit Pengelola Objek Wisata
		2. Kasubbag TU UPOW
		3. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengolahan Informasi	1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata
		2. Kepala Bidang Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		3. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
		4. Kasubbag Bina Progam dan

		Keuangan
		5. Kepala UPOW
		6. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Bidang Sarana Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata
		7. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemuda dan Olahraga

KEPALA DINAS  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
Selaku Atasan PPID Pembantu,



MUALIP

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas  
Pariwisata Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Pemalang  
Nomor : 488 / 571 / 2022  
Tanggal : 14 April 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
2. PPID Pembantu, bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan umum secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Melalui PPID Utama, memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan pemohon informasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, melalui PPID Utama;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Bidang Sekretariat, bertugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
- b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :

- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik secara langsung ataupun melalui PPID Utama;
- b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- d. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi informasi publik;
- e. menyiarkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

5. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas :

- a. membantu PPID Pembantu untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
- b. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- c. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi informasi publik yang dikelola;
- d. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- e. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik.


KEPALA DINAS  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
Selaku Atasan PPID Pembantu,



MUALIP

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas  
Pariwisata Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Pemalang  
Nomor : 488 / / 2022  
Tanggal : April 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



KEPALA DINAS  
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
Selaku Atasan PPID Pembantu,



MUALIP